

## Diatur Melalui Pergub Kaltim



Sumber gambar :Tribun Kaltim Minggu,04/2/2024

**BALIKPAPAN TRIBUN** – Standar pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim.

Demikian diumumkan Penjabat Gubernur Akmal Malik usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kota Balikpapan, Kaltim, Jumat (2/2) malam. Kebijakan tersebut juga tak lepas dari hasil RUPS. Di mana ia melihat ada BUMD dengan belanja modalnya terlalu besar. “Tujuannya agar tidak ada disparitas<sup>1</sup> yang terlalu jauh di masing-masing BUMD. Makanya kita akan atur nanti dengan Pergub terkait standarisasi gaji BUMD,” kata Pj Gubernur Akmal.

Ia menerangkan, nantinya nominal gaji dan tunjangan yang diterima pada masing-masing BUMD bisa tidak sama. Dalam artian akan disesuaikan dengan modal yang dimiliki, bidang usaha, serta kontribusi terhadap daerah. “Kalau resiko dan modal serta kontribusinya (terhadap daerah) besar, ya nanti pasti akan semakin besar (gaji dan tunjangan),” ulas Akmal.

Di samping itu, ia juga mendorong perlunya kolaborasi dan sinergi antar BUMD Kaltim. Menurutnya, dengan bersinergi kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa semakin meningkat. “(Kolaborasi antar BUMD) sangat penting. Agar bisa meningkatkan *benefit* masing-masing, kemudian daerah juga mendapatkan keuntungan,” tutur Akmal.

Ia juga sudah meminta Inspektorat Daerah untuk *me-review* kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Kaltim. Keterlibatan Inspektorat Daerah ini untuk memberikan masukan sehingga ada perbaikan yang dilakukan BUMD. “Jadi bukan untuk mencari kesalahan ya,” tegas Akmal.

Adapun perihal kinerja BUMD sepanjang 2023, ia mengaku cukup puas. Sejumlah BUMD, seperti PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), dan Jamkrida sudah menunjukkan kinerja yang baik. “Rata-rata ada peningkatan 10-15 persen ini sudah cukup bagus, tapi kalau bisa ya lebih tinggi,” pungkasnya. (ars)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Diatur Melalui Pergub Kaltim, 04/02/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang dimaksud BUMD adalah badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
  - (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
  - (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
    - a. gaji;
    - b. tunjangan;
    - c. fasilitas; dan/atau
    - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

---

<sup>i</sup> Mengacu pada KBBI, disparitas artinya perbedaan atau jarak